



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Nur Bin Syukri**;
Tempat lahir : Atu Gogop;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Empu Balik, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/25/III/2019/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Nikmah Kurnia Sari, S.H., Sdri. Railawati, S.H., dan Sdr. Fakhruddin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pen.Pid/2019/PN Str, tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Bin SYUKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR Bin SYUKRI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana Jeans merk LQIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Meringankan hukuman bagi Terdakwa Muhammad Nur Bin Syukri lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin SYUKRI, pada hari Minggu
tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi ASMADI
(dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam,
Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara
maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, terdakwa
bertemu dengan saksi ASMADI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi
ASMADI "Om (saksi Asmadi), ada gak barang (Ganja) pakek" dan saksi
ASMADI berkata "Ada";
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi ASMADI pergi menuju
dapur rumah dan sesaat kemudian saksi ASMADI kembali menghampiri
terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkotika
jenis Ganja kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima 1 (satu) bungkus
kertas buku berisikan narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa
memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi
ASMADI sebagai tanda pembayaran atas 1 (satu) bungkus kertas buku
berisikan narkotika jenis Ganja yang telah diserahkan saksi ASMADI kepada
terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat terdakwa akan
pergi meninggalkan rumah saksi ASMADI datang saksi MUZNY dan saksi
NURHADI AL AKBAR yang kemudian mengaku sebagai anggota satuan
Narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR
melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa hingga ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkoba jenis Ganja yang tersimpan diantara sela perut dan celana yang terdakwa kenakan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli baru saja dari saksi ASMADI seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3011/NNF/2019 tanggal 18 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin SYUKRI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi ASMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 20.45 wib, saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah di Kp. Bener Melie sering dijadikan tempat dilakukannya tindak pidana Narkoba;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR menghampiri tempat dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR menjumpai seorang laki-laki yang kemudian setelah dijumpai adalah terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR mengaku sebagai anggota satuan Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkoba jenis Ganja yang tersimpan diantara sela perut dan celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli baru saja dari saksi ASMADI seharga Rp. 50.000,- di rumah saksi ASMADI di Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3011/NNF/2019 tanggal 18 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin SYUKRI, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kp. Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yakni dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja kedalam 1 (satu) batang rokok dan setelah tercampur kemudian terdakwa membalutnya kembali hingga membentuk sebuah batang rokok;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar ujung rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut dan menghisap asap yang keluar dari sisi ujung lainnya dengan menggunakan mulut terdakwa sebagaimana seseorang yang merokok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi ASMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, terdakwa ditangkap oleh saksi MUZNY dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkoba jenis Ganja yang tersimpan diantara sela perut dan celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli baru saja dari saksi ASMADI seharga Rp. 50.000,- di rumah saksi ASMADI di Kp. Bener Melie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang maupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/007/III/2019/URKES tanggal 10 Maret 2019 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkoba Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Kp. Bener Melie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Muzny telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah Saksi Asmadi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, karena pada Terdakwa didapati Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa ada membawa Ganja setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Asmadi di Desa Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Sekdes Bener Melie;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Saksi serta Sekdes Bener Melie tiba di rumah Saksi Asmadi kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Saksi Asmadi lalu pintu dibuka oleh Saksi Asmadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dari Polres Bener Meriah, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Asmadi, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Asmadi lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi Asmadi;
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam karung beras yang berada diatas lantai dapur disamping lemari pakaian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa yang saat itu akan keluar dari rumah Saksi Asmadi, kemudian Saksi Muzny melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisi Ganja yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan Saksi Asmadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya dalam bentuk daun, ranting dan biji;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Ganja oleh Terdakwa pada Saksi Asmadi tidak ada ikut disita saat itu karena pengakuan Terdakwa saat itu uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Asmadi karena Terdakwa berhutang kepada Saksi Asmadi dan berjanji akan menyerahkan uangnya dalam 2 (dua) hari kedepan;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi Asmadi pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang ditemukan padanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Asmadi bahwa ia mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Hasan dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya sebagian yang dijual oleh Saksi Asmadi kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Asmadi bahwa ia membeli Ganja dari Sdr. Hasan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik besar kemudian Saksi Asmadi membagi menjadi 3 (tiga) bungkus di tempat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah yang selanjutnya Saksi temukan didalam rumah Saksi Asmadi saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Asmadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Asmadi membeli Ganja tersebut dari Sdr. Hasan karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani, dan tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menyimpan Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung unsur Narkoba Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh Sekretaris Desa Bener Melie;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah celana merk LQIS yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diamankan karena tempat Terdakwa menyimpan Ganja pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Kp. Bener Melie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah Saksi Asmadi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, karena pada Terdakwa didapati Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa ada membawa Ganja setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Asmadi di Desa Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Sekdes Bener Melie;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Saksi serta Sekdes Bener Melie tiba di rumah Saksi Asmadi kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar mengetuk pintu rumah Saksi Asmadi lalu pintu dibuka oleh Saksi Asmadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dari Polres Bener Meriah, kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Asmadi, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Asmadi lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi Asmadi;
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam karung beras yang berada diatas lantai dapur disamping lemari pakaian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Asmadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa yang saat itu akan keluar dari rumah Saksi Asmadi, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisi Ganja yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan Saksi Asmadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya dalam bentuk daun, ranting dan biji;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Ganja oleh Terdakwa pada Saksi Asmadi tidak ada ikut disita saat itu karena pengakuan Terdakwa saat itu uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Asmadi karena Terdakwa berhutang kepada Saksi Asmadi dan berjanji akan menyerahkan uangnya dalam 2 (dua) hari kedepan;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi Asmadi pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang ditemukan padanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Asmadi bahwa ia mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Hasan dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya sebagian yang dijual oleh Saksi Asmadi kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Asmadi bahwa ia membeli Ganja dari Sdr. Hasan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik besar kemudian Saksi Asmadi membagi menjadi 3 (tiga) bungkus di tempat terpisah yang selanjutnya Saksi temukan didalam rumah Saksi Asmadi saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi Asmadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Asmadi membeli Ganja tersebut dari Sdr. Hasan karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani, dan tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menyimpan Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung unsur Narkoba Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh Sekretaris Desa Bener Melie;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah celana merk LQIS yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diamankan karena tempat Terdakwa menyimpan Ganja pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Asmadi Bin Rusli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di depan rumah Saksi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa berada di rumah Saksi dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada Terdakwa didapati Ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Ganja pada Terdakwa didepan perut Terdakwa didalam celananya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi dengan cara membelinya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi, "Pak Asmadi ada Bakoeng (Ganja)", lalu Saksi menjawab, "Ada", lalu Terdakwa mengatakan, "minta Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pergi mengambil Ganja yang Saksi simpan didalam karung beras disamping lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil Ganja tersebut lalu Saksi membungkusnya dengan kertas buku lalu Saksi memberikan bungkusan kertas buku yang berisi Ganja tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian bersama dengan Sekdes Bener Melie ke rumah Saksi selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi; dan
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam karung beras yang berada diatas lantai dapur disamping lemari pakaian;
- Bahwa kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, lalu salah seorang Petugas Kepolisian melihat Terdakwa yang saat itu akan keluar dari rumah Saksi, selanjutnya Petugas Kepolisian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisi Ganja yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya dalam bentuk daun, ranting dan biji;
- Bahwa Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang diselipkan didepan perut Terdakwa didalam celananya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjual Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada ukuran beratnya, hanya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa Petugas Kepolisian tidak menyita uang pembelian Ganja yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi saat itu karena uang tersebut sudah terlebih dahulu Saksi gunakan untuk membeli rokok Sampoerna Mild sebelum Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang dibeli dari Saksi tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Ganja yang ditemukan di rumah Saksi dan yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi peroleh dari Sdr. Hasan dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya sebagian yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Ganja tersebut dari Sdr. Hasan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi membeli Ganja tersebut dari Sdr. Hasan, bertempat di pasar ikan Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di tempat Saksi bekerja menjual ikan;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Saksi Hasan di sebuah warung makan pada saat Saksi pergi ke Beutong Kabupaten Nagan Raya sekitar 5 (lima) bulan lalu sebelum Saksi ditangkap bersama Terdakwa, lalu saat itu Sdr. Hasan menawarkan kepada Saksi untuk membeli Ganja miliknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Hasan mengantarkan Ganja kepada Saksi di pasar ikan Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di tempat Saksi bekerja menjual ikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Sdr. Hasan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Hasan pulang, sedangkan Saksi membawa Ganja tersebut ke rumah Saksi di Desa Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi membagi Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas koran selanjutnya Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja kedalam lemari pakaian di dapur rumah Saksi dan 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja kedalam karung beras yang sudah kosong dilantai dapur di samping lemari pakaian;
- Bahwa tujuan Saksi membagi menjadi 3 (tiga) bagian Ganja yang Saksi beli pada Sdr. Hasan tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri, apabila sudah habis yang Ganja yang didalam karung beras selanjutnya Saksi gunakan Ganja yang ada didalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi menjual Ganja tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dari istri Saksi;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi tidak ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa istri Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi mengkonsumsi dan menjual Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Ganja yang Saksi beli pada Sdr. Hasan sudah ada yang Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Ganja yang Saksi beli pada Sdr. Hasan tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau dari rokok Sampoerna Mild kemudian membalutnya dengan kertas pembalut rokok selanjutnya Saksi bakar lalu menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Ganja dengan tujuan untuk menenangkan pikiran dan supaya enak makan dan tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menyimpan Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian, ada disaksikan oleh Sekretaris Desa Bener Melie;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.45 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Asmadi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada Terdakwa ditemukan Ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Ganja pada Terdakwa didepan perut Terdakwa yang Terdakwa selipkan didalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi Asmadi pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmadi, lalu setelah tiba di rumah Saksi Asmadi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengobrol dengan Saksi Asmadi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Asmadi, "Wak Adi, ada gak Ganja untuk pakek", lalu Saksi Asmadi menjawab, "Ada";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "minta Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Asmadi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Asmadi pergi mengambil Ganja ke arah dapur rumah Saksi Asmadi;
- Bahwa setelah Saksi Asmadi mengambil Ganja tersebut lalu Saksi Asmadi memberikan satu bungkus kertas buku yang berisi Ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya didepan perut didalam celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah bercakap-cakap didalam rumah Saksi Asmadi kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Asmadi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didepan rumah Saksi Asmadi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisi Ganja yang Terdakwa selipkan didepan perut Terdakwa didalam celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan Saksi Asmadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk Ganja yang ditemukan didalam kertas buku yang Terdakwa selipkan didepan perut Terdakwa didalam celana yang Terdakwa kenakan dalam bentuk daun, ranting dan biji;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa digeledah dan ditangkap, Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Asmadi namun Terdakwa tidak melihat pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Asmadi karena saat itu Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Asmadi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Asmadi berupa 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisi Ganja yang ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian setelah Saksi Asmadi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisi Ganja dari Saksi Asmadi tersebut;
- Bahwa uang pembelian Ganja yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Asmadi tidak ikut disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Petugas Kepolisian tidak menyita uang pembelian Ganja yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Asmadi tersebut;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Asmadi tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Asmadi mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Asmadi mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Asmadi mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menyimpan Ganja;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmadi saat itu dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa;
- Bahwa yang ada didalam rumah Saksi Asmadi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmadi saat itu hanya Saksi Asmadi dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Asmadi ada Ganja dari teman Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Saksi Asmadi, Terdakwa tidak pernah membeli Ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Asmadi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ganja yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada Saksi Asmadi akan dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Saksi Asmadi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa dapat sebelumnya dari teman Terdakwa dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau dari rokok kemudian membalutnya dengan kertas pembalut rokok selanjutnya Terdakwa bakar lalu menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan tujuan untuk semangat bekerja di kebun;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Ganja pada tanggal 5 Maret 2019, bertempat di kebun kopi di Desa Blang Rakal;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang pembelian Ganja sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Asmadi sebelum Saksi Asmadi mengambil dan menyerahkan Ganja kepada Terdakwa yang dibungkus didalam kertas buku;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana oleh Saksi Asmadi uang pembelian Ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Asmadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah celana merk LQIS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3011/NNF/2019, tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 16,10 (enam belas koma satu nol) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Maret 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 16,10 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/007/III/2019/URKES, tanggal 10 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Muhammad Nur Bin Syukri, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmadi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Asmadi, yang ada didalam rumah Saksi Asmadi saat itu hanya Saksi Asmadi dan istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Asmadi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Asmadi, "Wak Adi, ada gak Ganja untuk pakek", lalu Saksi Asmadi menjawab, "Ada";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "minta Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Asmadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asmadi pergi ke arah dapur rumah Saksi Asmadi untuk mengambil Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi Asmadi memberikan satu bungkus kertas buku yang berisi Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan satu bungkus kertas buku yang berisi Ganja tersebut didepan perut didalam celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah bercakap-cakap didalam rumah Saksi Asmadi kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Asmadi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didepan rumah Saksi Asmadi lalu datang beberapa orang dari Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny bersama dengan Sekdes Bener Melie ke rumah Saksi Asmadi;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas buku yang berisi Ganja yang Terdakwa selipkan didepan perut didalam celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Asmadi, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Asmadi lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi; dan
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam karung beras yang berada diatas lantai dapur disamping lemari pakaian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Asmadi selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Asmadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku dalam bentuk daun, ranting dan biji tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Asmadi tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Asmadi mendapatkan Ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Ganja tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Asmadi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Ganja pada tanggal 5 Maret 2019, bertempat di kebun kopi di Desa Blang Rakal;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa dapat sebelumnya dari teman Terdakwa dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau dari rokok kemudian membalutnya dengan kertas pembalut rokok selanjutnya Terdakwa bakar lalu menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung unsur Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan tujuan untuk semangat bekerja di kebun;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 16,10 (enam belas koma satu nol) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Muhammad Nur Bin Syukri**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang



diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmadi di Kp. Bener Melie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa, lalu setelah tiba di rumah Saksi Asmadi, yang ada didalam rumah Saksi Asmadi saat itu hanya Saksi Asmadi dan istrinya kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Asmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Asmadi, "Wak Adi, ada gak Ganja untuk pakek", lalu Saksi Asmadi menjawab, "Ada" kemudian Terdakwa mengatakan, "minta Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Asmadi selanjutnya Saksi Asmadi pergi ke arah dapur rumah Saksi Asmadi untuk mengambil Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asmadi memberikan satu bungkus kertas buku yang berisi Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan satu bungkus kertas buku yang berisi Ganja tersebut didepan perut didalam celana yang Terdakwa kenakan lalu setelah bercakap-cakap kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Asmadi lalu setelah Terdakwa berada didepan rumah Saksi Asmadi kemudian datang beberapa orang dari Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny bersama dengan Sekdes Bener Melie ke rumah Saksi Asmadi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisi Ganja yang Terdakwa selipkan didepan perut didalam celana yang Terdakwa kenakan selanjutnya Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Muzny juga melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Asmadi, namun tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Asmadi lalu menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Saksi; dan
- 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisi Ganja didalam karung beras yang berada diatas lantai dapur disamping lemari pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Asmadi selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Asmadi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ganja yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku dalam bentuk daun, ranting dan biji tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan Ganja dari Saksi Asmadi dengan cara membelinya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 16,10 (enam belas koma satu nol) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker, demikian pula Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun kewenangan dalam hal peredaran maupun penggunaan narkotika jenis Ganja seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Asmadi yang akan Terdakwa konsumsi sendiri, dilakukan tanpa seizin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah membeli Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana merk LQIS;
- Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Bin Syukri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana merk LQIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Str



Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)